

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Kitab *al-Silah fi Bayani al-Nikah* karya Syaikhona Kholil Bangkalan ini merupakan kitab yang mengandung beberapa permasalahan adab nikah antara lain: definisi nikah, maksud dan tujuan nikah, rukun nikah yang didalamnya menyebutkan syarat-syarat dari masing-masing rukun nikah, serta hak-hak dari masing-masing suami dan istri serta dilengkapi dengan penjelasan zusyuznya seorang istri kepada suami, dan di bab akhir menjelaskan tentang talak namun pengkaji hanya fokus kepada adab nikahnya saja.
2. Metode penulisan Kitab *al-Silah fi Bayani al-Nikah* ini antara lain:
  - a. ringkas dan komperhensif, sebab beliau merangkum dari berbagai pendapat ulama yang mu'tamad didalam mazdhab syafi'i, dan hal itu menjadikan kitab ini lebih mudah difahami oleh siapa saja yang membacanya.
  - b. konsisten merujuk kepada kitab-kitab mazdhab Syafi'i tanpa menyentuh perbedaan yang ada diantara para fuqaha dalam berbagai permasalahan pernikahan. Hal tersebut agar lebih mudah difahami dan di amalkan oleh masyarakat yang kurang mampu dalam berfikir secara detail dan mendalam.

c. Dan juga memadukan antara metode fatwa ( tanya jawab) dan deskriptif. Metode pengolahan jawaban dengan bentuk frase dan sebagian dengan menyebutkan angka juga membantu untuk memudahkan dan terlihat sistematis juga komperhensif. Sebab beliau merangkum berbagai permasalahan pernikahan yang terpisah menjadi satu jawaban yang ringkas.

## **B. Saran**

Dibawah ini ada beberapa saran yang mungkin bisa di ambil perhatian oleh pihak-pihak tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bidang kajian penulisan ini. Saran yang dimaksud besabaimana berikut:

1. Kajian terhadap karya ulama indonesia secara umum dan ulama madura secara khusus, perlu kiranya digalakkan kepada masyarakat secara umum dan kepada masiswa secara khusus karena didalamnya terdapat pengetahuan yang berharga.
2. Pihak-pihak terkait seperti perpustakaan baik perpustakaan sekolah ataupun perguruan tinggi perlu kiranya memperbanyak dan memamerkan karya-karya ulama Madura dan mengadakan seminar-seminar tentang karya-karya ulama Madura.
3. Oleh karena masalah pernikahan ini erat hubungannya dengan *hifdhu al-nasel* (menjaga keturunan) yang menjadi objektif maqashid syari'ah, dan juga demi menyelamatkan kesalahan-kesalahan dalam proses perkawinan, pengkaji memberikan saran kepada pihak-pihak tertentu untuk dapat

menerbitkan Kitab *al-Silah fi Bayani al-Nikah* ini dengan ditranslit  
kebahasa indonesia dan disebarluaskan kepada masyarakat secara umum.

